



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.

9. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam tugasnya berada di daerah tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kelangkaan profesi; dan
 - e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan resiko hukum.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang beresiko dengan Aparat Pemeriksa dan Penegak Hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana TPP PNS diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja.
 - (2) Tim Pelaksana TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. Inspektur Daerah;
 - d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kepala Bagian Organisasi; dan
 - h. Kepala Bagian Hukum.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP bersekretariat di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buru.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP PNS dibantu oleh Tim Teknis Penyusunan TPP.
 - (5) Tim Pelaksana TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Tim Teknis Penyusunan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diberikan maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP.
 - (8) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
-

Pasal 6

- (1) PNS yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja adalah :
 - a. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan/ Dinas/ Inspektorat, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Seluruh PNS pada Inspektorat Daerah;
 - c. Seluruh PNS pada BPKAD;
 - d. Seluruh PNS pada BAPPEDA;
 - e. Seluruh PNS pada BKPSDM;
 - f. Seluruh PNS pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Seluruh PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Buru;
 - h. Seluruh PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Buru;
 - i. Seluruh PNS pada UPTD RSUD;
 - j. Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Namlea, Puskesmas Sawa, Puskesmas Waplau, Puskesmas Air Buaya, Puskesmas Savana Jaya, Puskesmas Mako, dan Puskesmas Wamlana; dan
 - k. Dokter pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Buru.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Tempat Bertugas Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan parameter Indeks Kesulitan Geografis diatas 1.50.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada PNS dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah dan Tenaga Dokter Spesialis.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen) dari *basic* TPP.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
 - a. pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. jasa pelayanan kesehatan;
 - c. pejabat pengelola barang milik daerah; dan
 - d. penerima honorarium.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari *basic* TPP.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan tidak lagi diberikan insentif sebagai pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi tenaga dokter PNS.
- (3) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERHITUNGAN TPP

Pasal 11

- 1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- 3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 12

- (1) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7; Pasal 8, dan Pasal 9 ditentukan dengan rumus.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- 1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
*(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).
- 2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 15

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) PNS yang secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 17

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran PNS pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) PNS yang nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan nilai disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V PENGURANGAN TPP

Pasal 18

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 19

- (1) PNS yang tidak mengikuti Apel pagi gabungan dan/atau Upacara di hari tertentu pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti Apel pagi gabungan dan/atau Upacara di hari tertentu pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - b. Surat Izin terkait masalah sosial yang sifatnya darurat;
 - c. Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah

Pasal 20

Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pasal 21

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat

Pernyataan Menjalankan Tugas.

- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana, dan formasi jabatan fungsional dibayarkan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besaran Pembayaran yang dibayarkan untuk masing-masing formasi jabatan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP PNS pada jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayar dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

Pasal 25

Dalam hal setelah terbitnya keputusan Bupati belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PNS yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang sakit terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan PNS yang bersangkutan.

Pasal 27

PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

TPP tidak diberikan kepada PNS:

- a. tenaga pendidik, pengawas sekolah;
- b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;

- c. menjalani cuti besar;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- e. cuti melahirkan anak ke-3 (tiga);
- f. cuti sakit karena mengalami persalinan ke-4 (empat) atau lebih;
- g. mengikuti tugas belajar;
- h. menjalani bebas tugas;
- i. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
- j. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan ;
- k. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- l. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangkawaktu 3 (tiga) bulan;
 - 2. Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangkawaktu 6 (enam) bulan; dan
 - 3. Hukuman Disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- m. berstatus sebagai tenaga titipan diluar Instansi Induk; dan
- n. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan diluar Instansi Induk.

Pasal 29

TPP bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

Alokasi TPP setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pemberian TPP bulan Januari atas penilaian TPP pada bulan Desember tahun sebelumnya, diberikan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
- (2) Dalam Hal aplikasi belum tersedia atau mengalami gangguan maka ;
 - a. Penilaian dan perhitungan TPP dilaksanakan secara manual;
 - b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 bulan berjalan berikutnya;
 - c. Tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dilakukan secara manual jika belum tersedian aplikasi, dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Buru Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33



Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

 Dj. BUPATI BURU,


DJALALUDDIN SALAMPESY

Paraf Koordinasi	
Kepala BKPSDM	
Kabag Hukum Setda	

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 26 Agustus 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,


MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU.

RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,
PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Rumus Aloksi TPP berdasarkan Beban Kerja

$$A \text{ TTPBK} = (nk \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = Basic TPP

nk = Nilai persentase kriteria Beban Kerja sesuai kemampuan
keuangan Daerah

2. Rumus TPP berdasarkan Kondisi Kerja

$$A \text{ TPPKK} = (nk \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPP = Basic TPP

nk = Nilai persentase kriteria Kondisi Kerja sesuai kemampuan
keuangan Daerah

3. Rumus TPP berdasarkan Tempat Bertugas

$$A \text{ TTPTB} = (nk \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPTB = Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas

B TPP = Basic TPP

nk = Nilai persentase kriteria Tempat Bertugas sesuai
kemampuan keuangan Daerah

4. Rumus TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

$$A \text{ TTPKP} = (nk \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

B TPP = Basic TPP

nk = Nilai persentase kriteria Kelangkaan Profesi sesuai
kemampuan keuangan Daerah

5. Rumus TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

$$A \text{ TTPPO} = (nk \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TTPPO = Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

B TPP = Basic TPP

nk = Nilai persentase kriteria Pertimbangan Objektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.

DJ. BUPATI BURU, 

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BURU.

DOKUMEN PENGAJUAN PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BURU

A. CONTOH SURAT PENGANTAR TAMBAHAN PENGHASILAN

KOP SURAT

Nomor : BURU,
Lampiran : Kepada :
Perihal : Permohonan Pembayaran Yth. Kepala BPKAD Kab. Buru
Tambahan Penghasilan di-
Buru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pembayaran
Tambahan Penghasilan Bulan Tahun Anggaran
2022 sebesar Rp. (rincian terlampir) pada
Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Buru.
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini disampaikan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Daftar Rekapitulasi
Kehadiran dan Daftar Tambahan Penghasilan.

Demikian disampaikan dan atPNSya diucapkan terima kasih.

KEPALA PD/PA/KP
PD
Nama
Pangkat
NIP.

TEMBUSAN :

1. Bupati Buru (sebagai laporan);
 2. Inspektorat Kabupaten Buru;
 3. Arsip.
-

F. CONTOH DAFTAR REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA

DAFTAR REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KERJA
PERANGKAT DAERAH :
BULAN :

No	Nama	NIP	Besaran TPP 2022 berdasar Produktivitas Kerja (.....% X besaran TPP 2022) (Rp)	Jumlah Produktivitas dalam sebulan (menit)	% capaian	Jumlah TPP Yang Diterima Berdasarkan Produktivitas Kerja Kerja	Jumlah pengurangan TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja Kerja
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{100\%} \times$	$7 = 4 \times 6$	$8 = 4 - 7$

Keterangan :

Kolom nomer 5 = Lampiran E kolom 4

Kolom nomer 6 untuk jabatan pengawas, administrator dan JPT diisi sesuai dengan hasil perhitungan Pk masing-masing pejabat pengawas, administrator dan JPT (sebagaimana telah dibuat dalam lampiran E kolom 6)
Sedangkan untuk pelaksana, sesuai % capaian masing-masing


G. CONTOH DAFTAR PENERIMAAN TPP

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PERANGKAT DAERAH :
BULIAN :

No	NAMA/ NIP/ ESELON)	Gapok+ Tunj. Keluarga+ Tunj. Jabatan/	Gol	Tambahhan Penghasilan (Rp)	FAKTOR PENGURANG TPP		Jumlah TPP	Jumlah TPP + Gaji	Subsidi BRUS 4%	JMLH KOTOR	POTONGAN			JMLH POTONGAN	JMLH BERSIH	Tanda Tangan
					BERDASARKAN DISIPLIN KERJA	PRODUKTIVITAS AS KERJA					TURAN BRUS 1%	TURAN BRUS 4%	Pph 21			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 - 6 - 7	9=(3+5)	10	11=(8+10)	12	13	14)	15=(12+13+14)	16=(11 - 15)	17

Mengetahui
Kepala Dinas XXXXXX
NAMA
NIP. xxxxxx

Bendahara Pengeluaran
NAMA
NIP. xxxxx

PJ.BUPATI BURU,

DUWALAUDDIN SALAMPCESSY